



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2019/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandar Selamat 15 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir D IV, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019 memberi kuasa kepada Kartoyo, SH., MM dan Andi Syahputra, SH., M.Kn, advokat pada kantor Hukum KARTOYO & PARTNERS beralamat di Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II Nomor 39 Rantauprapat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Aek Pamingke 12 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KABUPATEN PELALAWAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019 memberi kuasa kepada Sunita, SH dan Nita Indira Utami, SH, advokat pada kantor Hukum Yayasan Informasi Indonesia untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor 58 Rantauprapat, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 658/Pdt.G/2019/PA Rap, tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya akibat talak sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 1.000. 000,00(satu juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa emas seberat 15 (lima belas) gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 2 dan 3, sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat a quo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Agustus 2019 kemudian Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori bandingnya serta kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 30 September 2019 ;

Memperhatikan bahwa Termohon/ Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 30 September 2019, meskipun untuk itu telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding sesuai dengan surat tanggal 11 September 2019, demikian juga Pemohon/ Terbanding telah diberitahukan sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 11 September 2019 akan tetapi Pemohon/ Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 30 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Medan Register Nomor 126/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 9 Oktober 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding pada tanggal 27 Agustus 2019 menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 658/Pdt.G/2019/PA.Rap. tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* terhadap keseluruhan proses semenjak dari *legal standing* para pihak, kewenangan mengadili baik absolut maupun kewenangan relative, usaha mendamaikan dari Majelis Hakim, mediasi, pembuktian, jawab menjawab dari masing-masing pihak sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku; sehingga apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi berkaitan dengan perceraian sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 658/Pdt.G/2019/PA.Rap tanggal 30 September 2019 menerangkan bahwa sampai berkas perkara banding *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan bahkan sampai perkara aquo disidangkan di tingkat banding, Pembanding tidak ada membuat memori banding untuk menyampaikan hal-hal apa saja keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 658/Pdt.G/2019/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan Pembanding keberatan serta tidak menerima putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai peradilan ulangan dan *Judex Factie* untuk melakukan pemeriksaan ulang karena Pembanding tidak puas terhadap putusan tersebut karena mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan keengganan Pembanding untuk tidak membuat memori banding menjadi indikasi bahwa Pembanding tidak mempunyai iktikad baik dan bersungguhsungguh dalam berperkara *in cassu* untuk membela hak dan kepentingannya di hadapan hukum, sehingga permohonan banding Pembanding ini hanya semata-mata untuk memperlambat dan menunda putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 658/Pdt.G/2019/PA.Rap tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan (eksekusi);

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi perkara cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding dapat disimpulkan:

Bahwa, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 1998 dan dalam pernikahan tersebut sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi setelah berjalannya waktu sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh tingkah Termohon yang tidak disukai Pemohon yaitu Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon terbukti dengan adanya orang yang datang menagih ke rumah Pemohon dan Termohon dan bahkan ke Bank tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ada yang menagih Rp30.000.000.00.(tiga puluh juta rupiah), ada juga Rp4.000.000.00.(empat juta rupiah), dan ada Rp13.000.000.00.(tiga belas juta rupiah) dimana puncak dari pertengkaran tersebut Pemohon pada bulan Pebruari 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, hal ini menunjukkan sebagai bukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sampai pada kondisi broken marriage atau pecah pernikahan sehingga sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan dari pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, sedangkan sumber perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirupakan lagi maka keadaan demikian perceraian lebih baik sebagai pintu darurat untuk menjaga kerusakan yang lebih fatal bagi kedua belah pihak, berdasarkan apa yang telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan maka Permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan dari Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menilai, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah didukung dengan bukti-bukti saksi yang diajukan pemohon dan juga keterangan saksi Termohon di depan persidangan menguatkan alasan cerai Pemohon, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya sehingga mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berhubungan dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya, sehingga mengambil alih pertimbangan – pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam salah satu gugatan baliknya menuntut supaya Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar hutang yang dibuatnya bila di ditotal berjumlah Rp70.000.000.00.(tujuh puluh juta rupiah) namun Pembanding dalam jawabannya menolak membayar hutang kepada orang lain dan tidak bersedia membayar hutang yang dibuatnya tanpa seizin Terbanding tersebut karena semua gaji diserahkan kepada Pembanding sehingga tidak ada alasan Pembanding untuk membuat hutang, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu menolak gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setentang hutang a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama setentang akibat cerai talak selain hutang tersebut atas dasar kelayakan dan kepatutan, dengan memperhatikan penghasilan Terbanding Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya yaitu penetapan nafkah lampau sebesar Rp.7.500.000.00.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000.00.(empat juta lima ratus ribu rupiah), Kiswa sejumlah Rp.1.000.000.00.(satu juta rupiah) dan muth'ah atau kenang-kenangan berupa emas seberat 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menerapkan hukum dengan benar, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 658/Pdt.G/2019/PA. Rap tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor 658/Pdt.G/2019/PA.Rap. tanggal 14 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Muhsin Halim, S.H.,M.H** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,**Drs.H.Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nurlatifah Waruwu SH. MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,
dto

Drs. H. Muhsin Halim., S.H.,M.H

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota
dto

Drs.H.Mansur Muda Nasution, SH.,MH.

Dra. Hj.Zubaidah Hanoum S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Nurlatifah Waruwu, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |
- Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 28 Oktober 2019
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
DTO

H.Amrani, S.H.,M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)